



# *Rancangan*

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN  
SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**TAHUN  
2021**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Lampiran	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS APBD	I – 1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS APBD	I – 2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS APBD	I – 3
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	
2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	II – 1
2.2 Rencana Pendapatan Daerah	II – 2
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	III – 1
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	IV – 1
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	V – 1
BAB VI PENUTUP	VI – 1
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 dan pada Rancangan APBD Tahun 2022	II – 3
Tabel 2.2 Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022	II – 4
Tabel 2.3 Perkembangan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022	II – 10
Tabel 2.4 Rancangan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022	II – 13
Tabel 3.1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	III – 4
Tabel 3.2 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	III – 9
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022	IV – 2
Tabel 5.1 Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	V – 1

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD. Dimana PPAS ini meliputi detail rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dan rencana pembiayaan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun yang dijabarkan ke dalam KUA Tahun Anggaran 2022, dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2022 dengan berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2022. Dimana dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2022 telah disusun dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun.

Penyusunan PPAS merupakan perumusan kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan KUA PPAS yang telah disepakati dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD. Substansi rancangan PPAS meliputi urutan prioritas program/ kegiatan dan sub kegiatan serta sasaran dan target kinerja masing-masing program/kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada Kebijakan Umum dan pagu anggaran indikatif menurut urusan pemerintahan, organisasi dan berdasarkan pengelompokan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.



Tapahan dalam menyusun Rancangan PPAS, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah
2. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota.
3. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Pelafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada RKPD Tahun Anggaran 2022 masing-masing Kabupaten/Kota yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Tahun 2022. Untuk itu, dalam PPAS Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten/Kota mencantumkan:

1. Sinergitas dan penyelarasan program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional.
2. Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi.
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2022.

## **1.2 Tujuan Penyusunan PPAS APBD**

Penyusunan PPAS APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk :

1. Sebagai landasan untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD;
2. Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menilai usulan RKA Perubahan SKPD;
3. Merupakan dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

### 1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS APBD

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (berita Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4);

24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 54);
26. Peraturan Bupati Karimun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 28);

## BAB II

### RENCANA PENERIMAAN DAERAH

#### 2.1. Kebijakan Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah serta dalam rangka menjamin terselenggaranya otonomi yang semakin baik. Disamping itu juga diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dengan meningkatkan sumber PAD yang telah ada (intensifikasi) maupun dengan menggali sumber PAD yang baru (ekstensifikasi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan PAD tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai urusan rumah tangga sendiri, sehingga diharapkan pemerintah daerah mempunyai sumber dana yang cukup untuk menyelenggarakan tugasnya, serta tetap menjamin agar pelayanan pemerintah daerah sejalan dengan usaha-usaha pembangunan nasional.

Ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan baik dari pusat maupun dari provinsi masih cukup besar mengingat kebutuhan pembiayaan pembangunan dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Untuk itu perlu adanya usaha-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari sektor Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu peranan sektor pajak daerah dan retribusi daerah dalam memberikan sumbangan ke PAD menjadi semakin perlu untuk ditingkatkan.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Peningkatan pendapatan daerah melalui peningkatan mutu pelayanan perpajakan.
3. Mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.



Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan beberapa strategi dan prioritas pendapatan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak atau retribusi daerah serta penerimaan lainnya.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk aparatur pemerintah agar lebih profesional dalam manajemen pengelolaan keuangan khususnya pendapatan daerah.
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah.
4. Peningkatan penerimaan daerah melalui kerjasama instansi lintas sektoral yang berwenang menangani penerimaan pusat.
5. Meningkatkan efektifitas penerimaan daerah melalui koordinasi dan kerjasama dengan DPRD dan instansi berwenang untuk memperoleh bantuan hukum dan operasional penagihan.

## **2.2. Rencana Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 30, menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi:
  - Pajak Daerah
  - Retribusi Daerah
  - Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan
  - Lain-lain Pendapatan asli daerah yang Sah
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
  - Transfer Pemerintah Pusat
  - Transfer Antar Daerah
3. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari:
  - Hibah
  - Dana Darurat
  - Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan antara lain :

- a. Peningkatan tarif pungutan;
- b. Penyempurnaan sistem pungutan dan administrasi;
- c. Peningkatan personil / petugas pemungut;
- d. Peningkatan peralatan yang tersedia;
- e. Peningkatan pengawasan secara berkesinambungan;
- f. Peningkatan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat; dan
- g. Pemberian sanksi yang wajar bagi yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

#### **Target Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah Kabupaten Karimun pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.199.953.044.500,00 dan pada APBD Tahun Anggaran 2021 pendapatan daerah Kabupaten Karimun ditetapkan sebesar Rp.1.206.899.284.740,00 sehingga menurun sebesar Rp.6.946.240.240,00.

Dari kedua sumber pendapatan daerah yang dapat dipungut di Kabupaten Karimun, Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.392.466.571.850,00 dan pada APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp.351.073.700.271,00 atau meningkat sebesar Rp.41.392.871.579,00.

Pendapatan Transfer pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.807.486.472.650,00 dan pada APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp.823.333.284.469,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.15.846.811.819,00.

**Tabel 2.1**  
**Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021**  
**dan pada Rancangan APBD Tahun 2022**

No	Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendapatan Asli Daerah	351.073.700.271,00	392.466.571.850,00	41.392.871.579,00
2.	Pendapatan Transfer	823.333.284.469,00	807.486.472.650,00	(15.846.811.819,00)
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	32.492.300.000,00	0	(32.492.300.000,00)
<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>1.206.899.284.740,00</b>	<b>1.199.953.044.500,00</b>	<b>(6.946.240.240,00)</b>

## 1. Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Tabel 2.2  
Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022

No	Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan) (Rp)
1.	<b>Pendapatan Pajak Daerah :</b>	<b>255.238.000.000</b>	<b>289.085.950.000</b>	<b>33.847.950.000</b>
	a. Pajak Hotel	2.626.000.000	1.501.500.000	(1.124.500.000)
	b. Pajak Restoran	4.000.000.000	4.680.000.000	680.000.000
	c. Pajak Hiburan	1.100.000.000	697.250.000	(402.750.000)
	d. Pajak Reklame	1.392.000.000	1.227.200.000	(164.800.000)
	e. Pajak Penerangan Jalan	16.200.000.000	16.950.000.000	(750.000.000)
	f. Pajak Air Tanah	80.000.000	80.000.000	0
	g. Pajak Samping Baring Walet	40.000.000	40.000.000	0
	h. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	211.500.000.000	243.500.000.000	32.000.000.000
	i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/ Perkotaan	10.000.000.000	8.500.000.000	(1.500.000.000)
	j. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.200.000.000	12.000.000.000	1.200.000.000
2.	<b>Hasil Retribusi Daerah :</b>	<b>5.184.335.000</b>	<b>5.110.100.000</b>	<b>(74.235.000)</b>
	a. Retribusi Jasa Umum	1.541.550.000	1.502.600.000	(38.950.000)
	b. Retribusi Jasa Usaha	112.785.000	67.500.000	(45.285.000)
	c. Retribusi Perizinan Tertentu	3.530.000.000	3.540.000.000	10.000.000
3.	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>4.850.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>268.842.803</b>
	a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Perusahaan Modal pada BUMD)	4.850.000.000	5.200.000.000	5.195.150.000
4.	<b>Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah :</b>	<b>85.801.365.271</b>	<b>93.070.521.854</b>	<b>7.269.156.579</b>
	a. Pembiayaan Jata Giro	550.000.000	584.397.850	34.397.850
	b. Pendapatan Bunga	1.300.000.000	900.000.000	(1.000.000.000)
	c. Penanaman Kembali Potongan atau Bentuk Lain	6.850.000.000	5.435.250.000	(1.414.750.000)
	d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	350.000.000	100.000.000	(250.000.000)
	e. Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.000.000.000	4.057.350.000	2.057.350.000
	f. Pendapatan dari Pengembalian	92.505.000	100.000.000	7.495.000
	g. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	70.660.666.271	77.822.300.000	7.161.642.729
	h. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	3.890.699.000	4.471.215.000	580.516.000
<b>T O T A L - P A D</b>		<b>351.023.700.271</b>	<b>392.466.571.854</b>	<b>41.392.871.579</b>



Tabel di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 diprediksi mengalami peningkatan sebesar Rp.41.392.871.579,00 dari APBD Tahun Anggaran 2021 yakni sebesar Rp.351.073.700.271,00 menjadi Rp.392.466.571.850,00.

Untuk lebih rincinya, pendapatan asli daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **A. Pendapatan Pajak Daerah**

Pajak Daerah yang dapat dipungut dan merupakan bagian dari pendapatan asli daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.289.085.950.000,00 dan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.255.238.000.000,00 mengalami peningkatan menjadi Rp.33.847.950.000,00. Sumber pendapatan dari Pajak Daerah ini terdiri dari:

##### **a. Pajak Hotel**

Pajak Hotel pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 diprediksi sebesar Rp.1.501.500.000,00. Pajak hotel yang dimaksud terdiri dari pajak hotel, pajak gubuk pariwisata, pajak rumah penginapan dan sejenisnya dan pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

##### **b. Pajak Restoran**

Pajak restoran pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 diprediksi sebesar Rp.4.680.000.000,00. Pajak restoran yang dapat menjadi sumber adalah pajak restoran dan sejenisnya, pajak rumah makan dan sejenisnya, pajak kafetaria dan sejenisnya, pajak kantin sejenisnya, pajak warung dan sejenisnya dan pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.

##### **c. Pajak Hiburan**

Pajak hiburan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 diprediksi sebesar Rp.607.250.000,00. Sumber dari pajak hiburan adalah pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, pajak permainan billiar dan bowling, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan

permainan ketangkasan serta pajak pantil pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*Fitness Center*).

d. Pajak Reklame

Pajak reklame pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 diprediksi sebesar Rp.1.227.200.000,00. Sumber pajak reklame adalah pajak papan reklame/billboard/videotron/megatron, pajak reklame kain, pajak reklame melekat dan pajak reklame berjalan.

e. Pajak Penerangan Jalan

Target Pajak penerangan jalan pada APBD Tahun Anggaran 2022 Rp.16.950.000.000,00. Sumber pajak ini adalah pajak penerangan jalan sumber lain.

f. Pajak Air Tanah

Pada APBD Tahun Anggaran 2022 pajak air tanah ini diprediksi sebesar Rp.80.000.000,00.

g. Pajak Sarang Burung Walet

Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 pajak ini ditetapkan sebesar Rp.40.000.000,00.

h. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.243.500.000.000,00. Sumber pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah dari pajak batu granit/andesit dan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar Rp.8.500.000.000,00.

j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.12.000.000.000,00 yang menjadi sumber adalah BPHTB pemindahan hak dan BPHTB pemberian hak baru.

## **B. Hasil Retribusi Daerah**

Hasil retribusi daerah diprediksi pada Rancangan APBD Tahun 2022 sebesar Rp.5.110.100.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.74.235.000,00 bila dibandingkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 Rp.5.184.335.000,00. Sumber pendapatan dari Retribusi Daerah ini terdiri dari :

### **a. Retribusi Jasa Umum**

Target retribusi jasa umum pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.502.600.000,00. Sumber dari retribusi jasa umum ini adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan, dan retribusi pelayanan tera/tera ulang.

### **b. Retribusi Jasa Usaha**

Target retribusi jasa usaha diprediksi pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.67.500.000,00. Sumber dari retribusi ini adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

### **c. Retribusi Perizinan Tertentu**

Target retribusi perizinan tertentu pada diprediksi pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.3.540.000.000,00. Sumber dari retribusi ini adalah retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum, retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).

## **C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa target bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.5.200.000.000,00. Terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal



pada BUMD (Lembaga Keuangan) dan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).

#### **D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.93.070.521.850,00. Dibandingkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 diprediksi mengalami peningkatan sebesar Rp.7.269.156.579,00 menjadi sebesar Rp.93.070.521.850,00. Sumber dari pendapatan ini adalah :

a. Penerimaan Jasa Giro

Ditargetkan penerimaan jasa giro pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.584.397.850,00. Sumber dari pendapatan ini adalah jasa giro kas daerah, jasa giro pada kas di Bendahara, Jasa giro pada rekening Dana BOS dan jasa giro pada BLUD.

b. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.500.000.000,00.

c. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain

Ditargetkan pendapatan ini pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 diprediksi sebesar Rp.5.435.250.000,00.

d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pada Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.100.000.000,00.

e. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Ditargetkan Pendapatan Denda Pajak Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.4.057.350.000,00. Sumber dari pendapatan ini adalah pendapatan denda pajak hotel, pendapatan denda pajak restoran, pendapatan denda pajak reklame, pendapatan denda pajak penerangan jalan, pendapatan denda pajak air tanah, pendapatan denda pajak sarang burung walet, pendapatan denda

pajak mineral bukan logam dan batuan, pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

**f. Pendapatan dari Pengembalian**

Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan pendapatan dari pengembalian sebesar Rp.100.000.000 yang menjadi sumber pendapatan ini adalah pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja (JKK), pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Jaminan Kematian dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

**g. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

Ditargetkan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.77.822.309.000,00. Sumber dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini adalah pendapatan dari BLUD RSUD dan Puskesmas.

**h. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)**

Ditargetkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.4.471.215.000,00.

## 2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp. 823.333.284.469,00 diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp. 15.322.807.310,00 jika dibandingkan target yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 808.010.477.159,00. Rincian Pendapatan Transfer dapat dilihat pada Tabel di bawah:

Tabel 2.3  
Perkembangan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun  
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan) (Rp)
1.	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>735.563.270.000</b>	<b>728.898.673.000</b>	<b>(6.664.597.000)</b>
	a. Dana Perimbangan	662.977.975.000	684.773.998.000	21.796.023.000
	- Dana Transfer Umum DBH	60.035.783.000	101.695.048.000	41.659.265.000
	- Dana Transfer Umum DAU	430.884.153.000	417.642.353.000	(13.241.800.000)
	- Dana Transfer Khusus DAK Fisik	98.632.149.000	45.808.556.000	(52.823.593.000)
	- Dana Transfer Khusus DAK Non Fisik	73.425.890.000	120.138.041.000	46.712.151.000
	b. Dana Insentif Daerah	26.844.670.000	10.040.814.000	(16.803.856.000)
	c. Dana Desa	45.740.625.000	34.083.861.000	(11.656.764.000)
2.	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>87.770.014.469</b>	<b>78.587.799.650</b>	<b>(9.182.214.819)</b>
	Dana Bagi Hasil Pajak			
	a. Pajak Kendaraan Bermotor	22.735.724.207	25.000.000.000	2.264.275.793
	b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.918.872.726	15.037.799.650	(1.881.073.076)
	c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.490.117.139	27.000.000.000	9.490.117.139
	d. Pajak Air Permukaan	37.034.674	50.000.000	12.965.326
	e. Pajak Rokok	11.508.265.723	11.500.000.000	-8.265.723
<b>TOTAL PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>823.333.284.469</b>	<b>807.486.472.650</b>	<b>(15.846.811.819)</b>

## 1. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

### A. DANA PERIMBANGAN

Target Dana Perimbangan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.684.773.998.000,00 diprediksi mengalami peningkatan sebesar Rp.21.796.023.000,00 jika dibandingkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.662.977.975.000,00. Sumber dari pendapatan ini adalah:

#### a. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Ditargetkan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH) pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar



Rp.101.095.048.000,00. Sumber dari bidang ini adalah dana bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan, dana bagi hasil dari PPh 21, dana bagi hasil cukai tembakau, dana bagi hasil SDA minyak bumi, dana bagi hasil SDA mineral dan batubara, dan bagi hasil SDA kehutanan, dana bagi hasil SDA perikanan.

**b. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah sebagai "buffer/penyangga" kebutuhan fiskal/pembiayaan daerah dalam melakukan aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Besaran alokasi DAU berdasarkan penghitungan jumlah Alokasi Dasar (AD) – perkiraan kebutuhan gaji PNS daerah – jumlah alokasi Celah Fiskal (CF) yang merupakan komponen selisih kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.417.642.353.000,00.

**c. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.45.898.556.000,00. Untuk DAK Non Fisik Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.120.138.041.000,00.

**B. Dana Insentif Daerah (DID)**

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Dana Insentif Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.10.040.814.000,00.

### C. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dana Desa pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.34.083.861.000,00.

## 2. PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pada rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun Transfer Antar Daerah bersumber hanya dari Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp.78.587.799.650,00 diprediksikan mengalami penurunan sebesar Rp.9.182.214.819,00 jika dibandingkan dengan target yang telah diprediksikan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.87.770.014.469,00. Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi terdiri dari dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.25.000.000.000,00. Bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp.15.037.799.650,00. Bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp.27.000.000.000,00. Bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp.50.000.000,00 dan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp.11.500.000.000,00.

Secara keseluruhan Rencana Penerimaan Daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.4  
Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Prediksi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Peningkatan (Penurunan) Tahun Anggaran 2022 (Rp)
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>351.073.700.271</b>	<b>392.466.571.850</b>	<b>41.392.871.579</b>
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	255.239.000.000	289.085.950.000	33.847.950.000
1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.184.335.000	5.110.300.000	(74.235.000)
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.850.000.000	5.218.842.803	368.842.803
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah	85.801.365.271	92.499.484.997	6.698.119.726
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>823.333.284.469</b>	<b>807.486.472.650</b>	<b>(15.846.811.819)</b>
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat	735.563.270.000	728.898.673.000	(6.664.597.000)
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	87.770.014.469	78.587.799.650	(9.182.214.819)
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>1.206.899.284.740</b>	<b>1.199.953.044.500</b>	<b>(6.946.240.240)</b>



### BAB III

#### PRIORITAS BELANJA DAERAH

Konsep dasar pembangunan di Kabupaten Karimun bermula dari konsep empat azam pembangunan yaitu **Pertama** Azam Pengembangan Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan, **Kedua** Azam Peningkatan Sumber Daya Manusia, **Ketiga** Azam Peningkatan Iman dan Taqwa, dan **Keempat** Azam Pengembangan Seni dan Budaya.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu dan masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan hasil musrenbang RKPD Tahun 2021, dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2022.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sangat penting untuk mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan dengan pencapaian sasaran, dan prioritas program pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2022 yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 menjadi bagian tak terpisahkan dengan melakukan sinergitas dan penyelarasan dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dan tetap memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tema pembangunan RKP 2022 adalah **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"** yang dijabarkan kedalam 7 prioritas, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;

7. Memperkuat Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, maka fokus pembangunan diarahkan kepada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada Tahun 2022.

Penyusunan RKPD di tujukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penyusunan RKPD juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sectoral nasional maupun daerah termasuk pertaruan perundang mengenai SPM dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs). Penyusunan prioritas dan kebijakan RKPD juga memperhatikan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah, isu – isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2022, pokok – pokok pikiran DPRD dan usulan stakeholder terkait.

Sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan RKPD Kabupaten Karimun 2022 dilaksanakan menggunakan pendekatan baru serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan pendekatan money follows program mealualui penganggaran berbasis kinerja, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih holistik, integrative, tematik dan spasial dari berbagai program prioritas yang sejalan denga visi misi Kepala Daerah. Tujuan dari pelaksanaan dari mony follow program adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.



Pada penyusunan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2022, penajaman dilakukan terhadap Prioritas Pembangunan, sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM dan Penguatan Ketahanan Pangan;
2. Peningkatan Kualitas SDM melalui penguatan kesehatan, pendidikan dan Ketenaga Kerjaan;
3. Percepatan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan;
4. Perwujudan tata kelola pemerintah yang baik.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dilihat pada lampiran 3.1.

Tabel 3.1  
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota  
dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
Pemanipulan kepri sebagai Bundas Tanah Meleku	Program Pengembangan Kebudayaan	Rasio budaya yang dikembangkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rasio kesenian tradisional yang dikembangkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Bagian Kesra, Sekretariat Daerah	
Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal	Dinas Kesehatan	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Medis per Jumlah Penduduk	Dinas Kesehatan	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	Dinas Kesehatan	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Posyandu Aktif Purnama dan Mandiri	Dinas Kesehatan	
	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar	Dinas Pendidikan	

**Analisis Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun  
Tahun Anggaran 2022**



PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas		2. Angka Partisipasi Murni	Dinas Pendidikan	
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Tersertifikasi	Dinas Pendidikan	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kenyamanan Lingkungan Hidup	Indeks Standar Pemenuhan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Dinas Lingkungan Hidup	
	Program Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1. Persentase sungai dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		2. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase sarana dan prasarana permukiman yang terpenuhi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Penataan Bangunan Gedung	1. Persentase permohonan IMB yang dikeluarkan rekomendasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		2. Persentase sertifikat laik fungsi bangunan yang diterbitkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		2. Persentase panjang jalan aspal dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan tata ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Rencana Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun  
Tahun Anggaran 2022**



NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
4	Peningkatan keunggulan dibidang kemaritiman	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	wilayah Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan yang Berteknologi dan Ramah Lingkungan	Dinas Perikanan	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Usaha Budidaya yang Berkembang	Dinas Perikanan	
		Program Pengelolaan Pelayaran	1. Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	Dinas Perhubungan	
			2. Persentase sarana dan prasarana perhubungan terpelihara	Dinas Perhubungan	
5	Pementapan tata kelola pemerintahan	Program Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata Capaian Kinerja ASN (%)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
		Program Kepegawaian daerah	Persentase Pegawai Berkinerja Baik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Benar	Seluruh OPD	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat kesesuaian hasil pengawasan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Inspektorat Daerah	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1. Tersedianya Peraturan di bidang pengawasan 2. Tingkat Capaian Asistensi dan Pendampingan yang dilakukan	Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah	

Penyusunan Rancangan Kerja Kabupaten Karimun Tahun 2022 merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil



Bupati Karimun. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, rancangan kerajaan menggambarkan prioritas pembangunan yang dijabarkan kedalam fokus, program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Prioritas pembangunan tahunan disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1) Memiliki dampak dan daya ungkit yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan; 2) Memiliki sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; 3) Kegiatan tersebut sifatnya mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; dan 4) Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Rancangan Kerja mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai

(*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kabupaten Karimun periode 2021-2026 adalah "Terwujudnya kabupaten karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berkeadilan berlandaskan iman dan taqwa".

#### 1. "Pusat pertumbuhan ekonomi"

Bahwa adanya kawasan strategis nasional di bidang ekonomi, nantinya diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi dengan intensitas tinggi yang ditandai dengan tumbuh dan beragamnya aktivitas perekonomian berupa industri, kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata dan perdagangan maupun jasa, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal yang ada secara optimal. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Karimun memerankan dirinya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah lain di sekitarnya; (2) bahwa kedepannya diharapkan Kabupaten Karimun memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berada di beberapa titik di luar Pulau Karimun, sehingga aktivitas perekonomian penduduk dirasakan oleh seluruh masyarakat Karimun. Kabupaten Karimun berusaha untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang dilandasi nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional, namun tetap memiliki keberpihakan terhadap pihak yang lemah, artinya masyarakat Kabupaten Karimun mendapat kesempatan yang luas dan setara dalam memperoleh kesejahteraan kehidupan, antara lain melalui pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi masyarakat untuk memaksimalkan produktivitas/kapasitas dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dapat memberikan kesinambungan dan pemerataan ekonomi.

#### 2. "Berkeadilan"

Bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan letak geografis dan sumber daya yang ditandai dengan terdistribusinya hasil pembangunan secara merata, tepat sasaran di seluruh wilayah, sehingga menghilangkan kesenjangan antarwilayah/pulau dan menghilangkan diskriminasi serta berbagai bentuk ketidakadilan dalam masyarakat. yang pada akhirnya tingkat kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat

Kabupaten Karimun.

### 3. "Berlandaskan iman dan taqwa"

Bahwa membangun daerah dilakukan dengan tetap mengedepankan upaya untuk mewujudkan pembangunan manusia yang sehat, cerdas, terampil yang diiringi dengan akhlak dan moral baik. Upaya ini menjadi semakin menemukan konteksnya ketika interaksi antar bangsa dan budaya menjadi semakin intens, pertukaran informasi menjadi semakin terbuka, sehingga nilai-nilai agama diharapkan dapat menjadi penapis dari berbagai pengaruh negatif, sekaligus memperkuat insan yang berakhlakul karimah.

Kabupaten Karimun menetapkan tema pembangunan tahun 2022 adalah "pemulihan ekonomi dan kesehatan serta pemerataan pembangunan kabupaten karimun yang berkeadilan" dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM dan Penguatan Ketahanan Pangan;
2. Peningkatan Kualitas SDM Melalui Penguatan Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan;
3. Percepatan Infrastruktur yang Berkeadilan; serta
4. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dapat dilihat pada lampiran 3.2.

Tabel 3.2  
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

PRIORITAS DAERAH/ KABUPATEN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan kualitas pemberdayaan sosial	Dinas Sosial	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Bumdes aktif, Persentase Lembaga yang berperan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha	Persentase UMKM yang berkembang	Dinas Perdagangan,	



**Daftar Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun  
Tahun Anggaran 2022**



PRIORITAS DAERAH/ KABUPATAEN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		KUKM dan ESDM	
	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM dengan omset yang meningkat	Dinas Perdagangan, KUKM dan ESDM	
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkembang	Dinas Perdagangan, KUKM dan ESDM	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan yang berteknologi dan Ramah Lingkungan	Dinas Perikanan	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Usaha Budidaya yang Berkembang	Dinas Perikanan	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemampuan Pangan	Persentase Kedaulatan Dan Kemampuan Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan dan Pertanian	
	Program Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata Capaian Kinerja ASN (%)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	Program Kepegawaian daerah	Persentase Pegawai Berkinerja Baik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
Peningkatan Kualitas Hidup dan Pelayanan Dasar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Benar	Seluruh OPD	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat kesesuaian hasil pengawasan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Inspektorat Daerah	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1. Tersedianya Peraturan di bidang pengawasan	Inspektorat Daerah	
		2. Tingkat Capaian Asistensi dan Pendampingan yang dilakukan	Inspektorat Daerah	
Peningkatan Kualitas Hidup dan Pelayanan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal	Dinas Kesehatan	

**Daftar Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun  
Tahun Anggaran 2022**



NO	PRIORITAS DAERAH/ KABUPATEN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KIT
10	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Perencanaan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Medis per Jumlah Penduduk	Dinas Kesehatan	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	Dinas Kesehatan	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Posyandu Aktif Purnama dan Mandiri	Dinas Kesehatan	
	Peningkatan Nilai Keagamaan dan Pelestarian Seni dan Budaya	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar	Dinas Pendidikan	
			2. Angka Partisipasi Murni	Dinas Pendidikan	
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Tersertifikasi	Dinas Pendidikan	
		Program Pengembangan Kebudayaan	Rasio budaya yang dikembangkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Peningkatan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rasio kesenian tradisional yang dikembangkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Bagian Kesra, Sekretariat Daerah	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Aktu Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Standar Pemenuhan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Persentase sungai dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			2. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

#### **BAB IV**

### **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

#### **4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintah adalah plafon anggaran yang berisikan masing-masing urusan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituangkan secara deskriptif dalam bentuk tabulasi. Adapun perubahan plafon anggaran sementara masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran.

#### **4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan**

Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan program kegiatan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 dituangkan secara deskriptif dalam bentuk tabulasi dan dapat dilihat pada Lampiran.

#### **4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer**

Plafon anggaran sementara untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer Kabupaten Karimun untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat di bawah ini: